



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 155 Tahun 2019

Tentang

**Pengangkatan Saudari Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.
Sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional perlu diangkat Kepala Badan Penjaminan Mutu;
b. bahwa Saudari Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si. dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;;
3. Keputusan YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
4. Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
5. Keputusan Rektor Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional;
6. Keputusan Rektor Nomor : 259 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nasional Nomor : 226/WR-AK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Saudari Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si. sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional;
Kedua : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, Kepala Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 September 2019

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan/Direktur Akademi;
5. Para Kepala Badan/Biro/UPT.

Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.